

**Kerangka Acuan Kegiatan**

**Call for Paper JP117:**

**Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender**

**(20 Februari–20 Maret 2024)**

**Latar Belakang**

Hampir 2 tahun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah resmi disahkan. Hal ini merupakan capaian positif dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan isu penting yang perlu direspons untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Meskipun demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala karena absennya aturan turunan yang jelas (Sinombor 2023).

Berdasarkan data Komnas Perempuan (2023), situasi kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%). Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi dan selalu menempati posisi tertinggi di ranah publik adalah kekerasan seksual. Masih menurut Komnas Perempuan setelah munculnya kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung korban seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, PMA No. 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga pendidikan, jumlah laporan KS meningkat. Hal ini menunjukkan sebuah tren positif bahwa ada peningkatan kesadaran dan keberanian dari korban untuk melaporkan kasusnya. Kendati demikian tanpa aturan pelaksanaan yang jelas, kebijakan ini tidak sungguh implementatif.

Sejumlah sarjana feminis percaya bahwa kekerasan seksual adalah bagian integral dari struktur kekuasaan patriarki, yang memberikan dan melanggengkan kekuasaan kepada laki-laki atas perempuan (Brownmiller dalam Mason 2022). Meskipun demikian, masih terdapat narasi umum baik di pengadilan, media, juga kebijakan, yang melihat kekerasan seksual sebagai tindakan dan tanggung jawab individual. Sehingga menghasilkan respons dan penanganan kasus yang cenderung reaktif dan parsial tanpa menyentuh atau mengupayakan perubahan yang menyeluruh dan radikal.

Di Indonesia, masih terdapat normalisasi budaya kekerasan seksual di masyarakat. Hal ini diperkuat dari pernyataan sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil feminis yang memberikan pendampingan kasus kekerasan seksual di akar rumput. Terdapat ketidakpahaman, ketidakberpihakan, dan ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam merespons kasus kekerasan seksual. Belum adanya aturan turunan dari UU TPKS kerap menjadi alasan bagi APH untuk tidak menggunakan UU ini dalam merespons kasus kekerasan seksual, situasi ini makin buruk jika dilihat dalam konteks masyarakat pedesaan, wilayah terpencil, dan wilayah konflik (Boang Manalu & Wulandari 2023; Pertiwi 2023; Kompas 2023; Sinombor 2023). Padahal tujuan dari diadakannya UU TPKS adalah untuk mencegah, merespons, dan memastikan pemulihan bagi korban. Namun tujuan ini kerap tersamarkan dengan tidak diimplementasikan kebijakan tersebut dan karena bias gender baik dalam pemahaman individu, komunitas, dan berbagai institusi di masyarakat.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual masih terdapat sejumlah stigma dan mitos terhadap korban. Mitos terkait kekerasan seksual, seperti anggapan bahwa pemerkosaan adalah kejahatan langka dan merupakan serangan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (Masson 2023). Adanya ketidakpercayaan dan pengabaian terhadap laporan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenal apalagi bila terlibat dalam relasi romantis, adanya pengabaian bila korban bukan perempuan, dan berbagai situasi dan identitas yang tidak sesuai dengan mitos pelaku dan korban kekerasan.

Mitos bahwa korban kekerasan seksual menerima kekerasan karena cara berpakaian dan perilakunya yang memprovokasi masih mewarnai proses penanganan kasus kekerasan seksual di berbagai komunitas dan instansi. Padahal kekerasan seksual selalu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, persinggungan kompleks identitas, dan pola kekuasaan yang bervariasi (Crenshaw 1989; Ross 2017). Korban kekerasan seksual adalah kelompok dengan posisi yang rentan, tidak melulu perempuan, bisa jadi laki-laki feminin, perempuan maskulin, orang tua, orang dengan disabilitas, dan berbagai kompleks identitas lainnya. Oleh sebab itu para sarjana feminis percaya bahwa relasi kekuasaan adalah hal yang perlu dicermati secara saksama untuk menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan struktural daripada individual (MacKinnon 1979; Superson 1993).

Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan kekerasan seksual merupakan kerja panjang dan kompleks. Kebijakan anti kekerasan seksual adalah salah satu tahapannya, namun aspek seperti pemahaman dominan di masyarakat terkait apa itu kekerasan seksual, implementasi kebijakan, perspektif gender, dan tantangan dalam sistem hukum perlu dikritisi perlu diintervensi secara sinergis untuk menghasilkan hak bebas dari kekerasan seksual.

### **Tujuan**

JP 117 bertujuan menghadirkan diskursus transdisipliner dalam memeriksa wacana dan praksis penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun sudah ada kebijakan publik yang mengatur masalah kekerasan seksual, masih banyak tantangan dalam implementasinya. JP edisi ini hendak merefleksikan upaya penghapusan kekerasan seksual dari perspektif feminisme, khususnya dalam konteks dua tahun disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kami mengundang anda untuk menuliskan topik berikut (namun tidak terbatas pada):

1. Peluang dan tantangan implementasi kebijakan publik terkait kekerasan seksual di Indonesia di akar rumput.
2. Studi kasus tentang implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam upaya menjamin keadilan bagi korban.
3. Kebijakan publik dan respons terhadap kekerasan seksual berbasis siber.
4. Mempersoalkan *consent* dalam pemenuhan hak korban.
5. Aksi kolektif dan solidaritas untuk penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.
6. Penghapusan kekerasan seksual dan pemenuhan HKSR.
7. Evaluasi komitmen KS dalam pemerintahan lama dan harapan pada kepemimpinan baru dalam penghapusan KS di Indonesia.

### Keterangan Jurnal Perempuan

Jurnal Perempuan merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap empat bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari). Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain, seperti filsafat, ilmu sosial budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik, dan ekonomi.

Jurnal Perempuan telah terakreditasi secara nasional dengan No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019, peringkat SINTA 2. Semua tulisan yang dimuat di JP116 menjadi hak cipta Yayasan Jurnal Perempuan dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diunggah di OJS (Open Journal System) [www.indonesianfeministjournal.org](http://www.indonesianfeministjournal.org)

### Tenggat Waktu

Semua tulisan diharapkan telah diunggah pada website [www.indonesianfeministjournal.org](http://www.indonesianfeministjournal.org) selambatnya pada hari **Rabu, 20 Maret 2023**. Bila ada pertanyaan harap email [abby@jurnalperempuan.com](mailto:abby@jurnalperempuan.com) dan [daru@jurnalperempuan.com](mailto:daru@jurnalperempuan.com)

### Etika & Pedoman Publikasi Ilmiah Jurnal Perempuan

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli, dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (6000-8500 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)) dan [abby@jurnalperempuan.com](mailto:abby@jurnalperempuan.com)
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*bodynote*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan kutipan mengacu pada penulisan (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang.

7. Daftar Pustaka adalah secara alfabetis:

- Agarwal, Bina. 1998. "The Gender and Environment Debate", dalam *Political Ecology: Global and Local*. Routledge: London, New York, hlm. 189–214.
- Anbumozhi, et.al. 2012. *Climate Change in Asia and the Pacific*. Sage Publications India: New Delhi.
- Biyung Indonesia. 2022. Instagram post, 9 Juni. Diakses pada 19 November 2022. <https://www.instagram.com/p/CeIVKleP7cS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.
- BNPB. 2018. *Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir (2008-2017)*. Diakses pada 20 Januari 2020. [bnpb.cloud/dibi/laporan4](http://bnpb.cloud/dibi/laporan4).
- Harris, Adrienne dan Dana Wideman. 1988. "The Construction of Gender and Disability in Early Attachment". *Women with Disabilities: Essays in Psychology, Culture, and Politics?*. Temple University: Philadelphia, hlm. 115--138.
- KemenPPA. 2011. *Gender Dalam Bencana Alam dan Adaptasi Iklim*. Diakses 15 Oktober 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c3b33-6.-gender-dalam-bencana-alam-dan-adaptasi-iklim.pdf>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2019. *Risalah Kebijakan Perempuan dengan Disabilitas: Apakah Kami Aseksual?* Komnas Perempuan: Jakarta.
- Meekosha, Helen. 2006. "What the Hell are You? An Intercategorical Analysis of Race, Ethnicity, Gender and Disability in the Australian Body Politic." *Scandinavian Journal of Disability Research* 8 (2–3), hlm. 1383–1397.
- Mary Robinson Foundation of Climate Justice. *Principles of Climate Justice*. Diakses pada 17 Oktober 2022. <https://www.mrfcj.org/pdf/Principles-of-Climate-Justice.pdf>.
- Pross, Camile et al. 2020. *Climate change, gender equality and human rights in Asia: Regional review and promising practices* dalam UN Women-Asia and the Pacific. Diakses pada 10 Oktober 2022. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/01/climate-change-gender-equality-and-human-rights-in-asia>
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, MA.

8. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan.
9. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan uang lelah dan dua eksemplar JP cetak.
10. Penulis wajib mensitasi tulisan dari Jurnal Perempuan minimal 3 tulisan yang telah memiliki DOI. Tulisan dapat diakses di [www.indonesianfeministjournal.org](http://www.indonesianfeministjournal.org)
11. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan *review* dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.